



PUTUSAN
Nomor 112/Pid.B/2024/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : KHAIRULLAH BIN AHMAD |
| 2. Tempat lahir | : Bangkeh |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35 Tahun/3 April 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Gp. Seuneubok Baroh Kec. Darul Aman Kab. Aceh
atau Gp. Bangkeh Kec. Geumpang Kab. Pidie |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2024

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Saidul Fikri, S.H., dkk., yang merupakan Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LBH) Konsultasi dan Mitra Bantuan Hukum (KOMBAT) – Pidie Jaya yang beralamat di Jl. Pulo - Beurawang, Meureudu, Pidie Jaya, Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2024 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli Nomor W1.U5/18/Hk.01/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 112/Pid.B/2024/PN Sgi tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2024/PN Sgi tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRULLAH BIN AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain” yaitu Alm. IBRAM Alias APA IB Bin HASYIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 pada Dakwaan subsidair dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHAIRULLAH BIN AHMAD berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah pisau bergagang kayu warna coklat dan di gagang pisau tersebut terdapat dua lobang kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan kematian” yaitu alm. IBRAM alias APA IB bin HASYIM

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (3) pada Dakwaan Lebih Subsidair dari Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Khairullah bin Ahmad dengan pidana penjara yang seringan-ringannya. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO REG: PDM-21/L.1.11.8/Eoh.2/09/2024 tanggal 24 September 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Khairullah Bin Ahmad pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2020 yang bertempat di Gampong Pulo Lhoih Kec. Geumpang Kab. Pidie atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan Barang siapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada awal Bulan Desember 2019 korban an. IBRAM Alias APA IB besama sama dengan sdra NAZIR yang merupakan panitia usaha lobang emas rakyat merusak Usaha Lobang milik Terdakwa di KM 14 Gp. Pulo Loih Kec. Geumpang Kab. Pidie dengan alasan Terdakwa sudah menampar salah seorang pekerja, selanjutnya beberapa saat setelah lobang Terdakwa dirusak sdra FAISAL memberitahukan kepada Terdakwa bahwa lobang milik Terdakwa telah rusak dirusak oleh korban an. IBRAM Alias APA IB besama sama dengan sdra NAZIR.

Bahwa Terdakwa merasa sakit hati kemudian mencari korban an. IBRAM Alias APA IB dan saat Terdakwa berjumpa dengan korban sempat terjadi cek cok mulut tepatnya di Alu KM. 12, setelah terjadi cek cok mulut di tempat tersebut kemudian Terdakwa dan korban serta sdra NAZIR pergi ke sebuah

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung di KM. 12, selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya di Gp. Bangkeh Kec. Geumpang Kab. Pidie, kemudian sekira pukul 00.20 Wib Terdakwa sempat di nasehati oleh sdr Faisal untuk tidak bertingkah konyol akan tetapi Terdakwa hanya diam. Selanjutnya saat Terdakwa bertemu dengan Faisal sekira tanggal 04 Januari 2020 bertempat di warung miliknya, Terdakwa mengatakan bahwa ia akan membunuh salah satu orang yang merusak lobang emas miliknya tersebut.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi menuju ke Camp penambangan emas dan sesampainya disana Terdakwa melihat sdr IBRAM Alias APA IB sedang duduk di sebuah gubuk bersama – sama dengan sdr SAIFUL, selanjutnya dengan emosi Terdakwa langsung menuju ke gubuk tersebut dan langsung mengeluarkan pisau yang sudah ada di pinggang Terdakwa dan langsung menuju ke arah korban sdr IBRAM Alias APA IB kemudian langsung menikam dengan menggunakan pisau yang Terdakwa keluarkan dari pinggang tersebut di bagian dada korban hingga mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa menikam lagi korban secara membabi buta ke arah tubuh korban, kemudian Terdakwa menikam dengan pisaunya lagi hingga menancap tepatnya di atas pundak dibelakang leher, lalu Terdakwa melarikan diri ke arah gunung sebelah timur dari tempat kejadian dan Terdakwa baru di tangkap bulan Juli 2024 (4 Tahun dalam pelarian).-----

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No.VER:005/VER/SK-03/KFM/I/2020 tanggal 05 Januari 2020 yang di tandatangi oleh Dr. dr. H. Taufik Suryadi, Sp.F(K) dengan hasil pemeriksaan:

- a) Dijumpai satu buah luka di bahu kanan bagian depan dengan panjang delapan sentimeter dan lebar tidak bisa dinilai dikarenakan luka sudah terjahit situasional. Luka berbentuk vertikal, tepi rata, berbatas tegas dan dasar luka tidak dapat dinilai. Pada perabaan didapatkan nyeri tekan, luka tidak disertai bengkak
- b) Dijumpai satu buah luka yang sudah terjahit pada bahu kanan bagian depan 'dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar tidak bisa dinilai dikarenakan luka sudah terjahit. Luka berbentuk memanjang horizontal, tepi rata, berbatas tegas dan dasar luka tidak tampak. Pada perabaan didapatkan nyeri tekan, luka tidak disertai bengkak.
- c) Dijumpai satu buah luka di dada kiri bagian tepi depan empat sentimeter dari aksila dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar tidak bisa dinilai dikarenakan luka sudah terjahit situasional. Luka berbentuk vertikal, tepi

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rata, terbatas tegas, luka berwarna merah. Pada perabaan didapatkan nyeritekan, luka tidak disertai bengkak.

d) Dijumpai satu buah luka pada lengan atas kiri bagian depan sejajar dengan aksila dibagian tengah dengan panjang dua belas sentimeter dan lebar tidak bisa dinilai dikarenakan luka sudah terjahit situasional. Luka berbentuk vertikal, tepi rata, terbatas tegas, dasar luka tidak tampak. Pada perabaan didapatkan nyeri tekan, luka tidak disertai bengkak.

e) Dijumpai satu buah luka dileher belakang dengan panjang delapan sentimeter dan lebar satu sentimeter, kedalaman tidak dapat dinilai. Luka berbentuk memanjang, tepi rata, terbatas tegas dan dasar luka berwarna merah. Tampak sebilah parang yang masih menancap didalam luka. Pada perabaan didapatkan nyeri tekan, luka tidak disertai bengkak.

f) Dijumpai satu buah luka di punggung belakang bagian kiri dengan panjang dua puluh sentimeter dan lebar tiga sentimeter. Luka berbentuk Vertikal, tepi rata, dengan lebar luka bagian atas lebih besar dan terbatas tegas, luka berwarna merah. Pada perabaan didapatkan nyeri tekan, luka tidak disertai bengkak.

g) Dijumpai satu buah luka di punggung belakang bagian tengah sejajar dada dengan panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter. Luka berbentuk vertikal, tepi rata, terbatas tegas, luka berwarna putih pucat. Pada perabaan di dapatkan nyeri tekan, luka tidak di sertai bengkak.

h) Dijumpai satu buah luka di lengan bawah kiri mulai dari atas pergelangan tangan hingga ke punggung tangan dengan panjang sebelas sentimeter dan lebar serta kedalaman luka tidak dapat dinilai dikarenakan sudah terjahit situasional. Luka berbentuk diagonal memanjang kebawah dengan batas akhir mengarah ke atas antara jari manis dan jari kelingking, tepi rata, terbatas tegas, dan perdarahan sudah tampak mulai mengering. Pada perabaan di dapatkan nyeri tekan, luka tidak di sertai bengkak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.

Subsida

Bahwa Terdakwa Khairullah Bin Ahmad pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2020 yang bertempat di Gampong Pulo Lhoih Kec. Geumpang Kab. Pidie atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada awal Bulan Desember 2019 korban an. IBRAM Alias APA IB beserta sama dengan sdra NAZIR yang merupakan panitia usaha lobang emas rakyat merusak Usaha Lobang milik Terdakwa di KM 14 Gp. Pulo Loih Kec. Geumpang Kab. Pidie dengan alasan Terdakwa sudah menampar salah seorang pekerja, selanjutnya beberapa saat setelah lobang Terdakwa dirusak sdra FAISAL memberitahukan kepada Terdakwa bahwa lobang milik Terdakwa telah rusak dirusak oleh korban an. IBRAM Alias APA IB beserta sama dengan sdra NAZIR.

Bahwa Terdakwa merasa sakit hati kemudian mencari korban an. IBRAM Alias APA IB dan saat Terdakwa berjumpa dengan korban sempat terjadi cek cok mulut tepatnya di Alu KM. 12, setelah terjadi cek cok mulut di tempat tersebut kemudian Terdakwa dan korban serta sdra NAZIR pergi ke sebuah warung di KM. 12, selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya di Gp. Bangkeh Kec. Geumpang Kab. Pidie, kemudian sekira pukul 00.20 Wib Terdakwa sempat di nasehati oleh sdra Faisal untuk tidak bertingkah konyol akan tetapi Terdakwa hanya diam. Selanjutnya saat Terdakwa bertemu dengan Faisal sekira tanggal 04 Januari 2020 bertempat di warung miliknya, Terdakwa mengatakan bahwa ia akan membunuh salah satu orang yang merusak lobang emas miliknya tersebut.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi menuju ke Camp penambangan emas dan sesampainya disana Terdakwa melihat sdra IBRAM Alias APA IB sedang duduk di sebuah gubuk bersama – sama dengan sdra SAIFUL, selanjutnya dengan emosi Terdakwa langsung menuju ke gubuk tersebut dan langsung mengeluarkan pisau yang sudah ada di pinggang Terdakwa dan langsung menuju ke arah korban sdra IBRAM Alias APA IB kemudian langsung menikam dengan menggunakan pisau yang Terdakwa keluarkan dari pinggang tersebut di bagian dada korban hingga mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa menikam lagi korban secara membabi buta ke arah tubuh korban, kemudian Terdakwa menikam dengan pisaunya lagi hingga menancap tepatnya di atas pundak dibelakang leher, lalu Terdakwa melarikan diri ke arah gunung sebelah timur dari tempat kejadian kejadian dan Terdakwa baru di tangkap bulan Juli 2024 (4 Tahun dalam pelarian).

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No.VER:005/VER/SK-03/KFM/I/2020 tanggal 05 Januari 2020 yang di tandatangani oleh Dr. dr. H. Taufik Suryadi, Sp.F(K) dengan hasil pemeriksaan:

- a) Dijumpai satu buah luka di bahu kanan bagian depan dengan panjang delapan sentimeter dan lebar tidak bisa dinilai dikarenakan luka sudah terjahit situasional. Luka berbentuk vertikal, tepi rata, berbatas tegas dan dasar luka tidak dapat dinilai. Pada perabaan didapatkan nyeri tekan, luka tidak disertai bengkak
- b) Dijumpai satu buah luka yang sudah terjahit pada bahu kanan bagian depan 'dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar tidak bisa dinilai dikarenakan luka sudah terjahit. Luka berbentuk memanjang horizontal, tepi rata, berbatas tegas dan dasar luka tidak tampak. Pada perabaan didapatkan nyeri tekan, luka tidak disertai bengkak.
- c) Dijumpai satu buah luka di dada kiri bagian tepi depan empat sentimeter dari aksila dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar tidak bisa dinilai dikarenakan luka sudah terjahit situasional. Luka berbentuk vertikal, tepi rata, berbatas tegas, luka berwarna merah. Pada perabaan didapatkan nyeritekan, luka tidak disertai bengkak.
- d) Dijumpai satu buah luka pada lengan atas kiri bagian depan sejajar dengan aksila dibagian tengah dengan panjang dua belas sentimeter dan lebar tidak bisa dinilai dikarenakan luka sudah terjahit situasional. Luka berbentuk vertikal, tepi rata, berbatas tegas, dasar luka tidak tampak. Pada perabaan didapatkan nyeri tekan, luka tidak disertai bengkak.
- e) Dijumpai satu buah luka dileher belakang dengan panjang delapan sentimeter dan lebar satu sentimeter, kedalaman tidak dapat dinilai. Luka berbentuk memanjang, tepi rata, berbatas tegas dan dasar luka berwarna merah. Tampak sebilah parang yang masih menancap didalam luka. Pada perabaan didapatkan nyeri tekan, luka tidak disertai bengkak.
- f) Dijumpai satu buah luka di punggung belakang bagian kiri dengan panjang dua puluh sentimeter dan lebar tiga sentimeter. Luka berbentuk Vertikal, tepi rata, dengan lebar luka bagian atas lebih besar dan berbatas tegas, luka berwarna merah. Pada perabaan didapatkan nyeri tekan, luka tidak disertai bengkak.
- g) Dijumpai satu buah luka di punggung belakang bagian tengah sejajar dada dengan panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter. Luka berbentuk vertikal, tepi rata, berbatas tegas, luka berwarna putih pucat. Pada perabaan di dapatkan nyeri tekan, luka tidak di sertai bengkak.

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h) Dijumpai satu buah luka di lengan bawah kiri mulai dari atas pergelangan tangan hingga ke punggung tangan dengan panjang sebelas sentimeter dan lebar serta kedalaman luka tidak dapat dinilai dikarenakan sudah terjahit situasional. Luka berbentuk diagonal memanjang kebawah dengan batas akhir mengarah ke atas antara jari manis dan jari kelingking, tepi rata, berbatas tegas, dan perdarahan sudah tampak mulai mengering. Pada perabaan di dapatkan nyeri tekan, luka tidak disertai bengkak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

Lebih Subsidair

Bahwa Terdakwa Khairullah Bin Ahmad pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2020 yang bertempat di Gampong Pulo Lhoih Kec. Geumpang Kab. Pidie atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan yang direncanakan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada awal Bulan Desember 2019 korban an. IBRAM Alias APA IB beserta sama dengan sdr NAZIR yang merupakan panitia usaha lobang emas rakyat merusak Usaha Lobang milik Terdakwa di KM 14 Gp. Pulo Lhoih Kec. Geumpang Kab. Pidie dengan alasan Terdakwa sudah menampar salah seorang pekerja, selanjutnya beberapa saat setelah lobang Terdakwa dirusak sdr FAISAL memberitahukan kepada Terdakwa bahwa lobang milik Terdakwa telah rusak dirusak oleh korban an. IBRAM Alias APA IB beserta sama dengan sdr NAZIR.

Bahwa Terdakwa merasa sakit hati kemudian mencari korban an. IBRAM Alias APA IB dan saat Terdakwa berjumpa dengan korban sempat terjadi cek cok mulut tepatnya di Alu KM. 12, setelah terjadi cek cok mulut di tempat tersebut kemudian Terdakwa dan korban serta sdr NAZIR pergi ke sebuah warung di KM. 12, selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya di Gp. Bangkeh Kec. Geumpang Kab. Pidie, kemudian sekira pukul 00.20 Wib Terdakwa sempat di nasehati oleh sdr Faisal untuk tidak bertingkah konyol akan tetapi Terdakwa

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya diam. Selanjutnya saat Terdakwa bertemu dengan Faisal sekira tanggal 04 Januari 2020 bertempat di warung miliknya, Terdakwa mengatakan bahwa ia akan membunuh salah satu orang yang merusak lobang emas miliknya tersebut.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi menuju ke Camp penambangan emas dan sesampainya disana Terdakwa melihat sdr IBRAM Alias APA IB sedang duduk di sebuah gubuk bersama – sama dengan sdr SAIFUL, selanjutnya dengan emosi Terdakwa langsung menuju ke gubuk tersebut dan langsung mengeluarkan pisau yang sudah ada di pinggang Terdakwa dan langsung menuju ke arah korban sdr IBRAM Alias APA IB kemudian langsung menikam dengan menggunakan pisau yang Terdakwa keluarkan dari pinggang tersebut di bagian dada korban hingga mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa menikam lagi korban secara membabi buta ke arah tubuh korban, kemudian Terdakwa menikam dengan pisaunya lagi hingga menancap tepatnya di atas pundak dibelakang leher, lalu Terdakwa melarikan diri ke arah gunung sebelah timur dari tempat kejadian kejadian dan Terdakwa baru di tangkap bulan Juli 2024 (4 Tahun dalam pelarian).

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No.VER:005/VER/SK-03/KFM/II/2020 tanggal 05 Januari 2020 yang di tandatangani oleh Dr. dr. H. Taufik Suryadi, Sp.F(K) dengan hasil pemeriksaan:

- a) Dijumpai satu buah luka di bahu kanan bagian depan dengan panjang delapan sentimeter dan lebar tidak bisa dinilai dikarenakan luka sudah terjahit situasional. Luka berbentuk vertikal, tepi rata, berbatas tegas dan dasar luka tidak dapat dinilai. Pada perabaan didapatkan nyeri tekan, luka tidak disertai bengkak
- b) Dijumpai satu buah luka yang sudah terjahit pada bahu kanan bagian depan 'dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar tidak bisa dinilai dikarenakan luka sudah terjahit. Luka berbentuk memanjang horizontal, tepi rata, berbatas tegas dan dasar luka tidak tampak. Pada perabaan didapatkan nyeri tekan, luka tidak disertai bengkak.
- c) Dijumpai satu buah luka di dada kiri bagian tepi depan empat sentimeter dari aksila dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar tidak bisa dinilai dikarenakan luka sudah terjahit situasional. Luka berbentuk vertikal, tepi rata, berbatas tegas, luka berwarna merah. Pada perabaan didapatkan nyeritekan, luka tidak disertai bengkak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Dijumpai satu buah luka pada lengan atas kiri bagian depan sejajar dengan aksila dibagian tengah dengan panjang dua belas sentimeter dan lebar tidak bisa dinilai dikarenakan luka sudah terjahit situasional. Luka berbentuk vertikal, tepi rata, berbatas tegas, dasar luka tidak tampak. Pada perabaan didapatkan nyeri tekan, luka tidak disertai bengkak.

e) Dijumpai satu buah luka dileher belakang dengan panjang delapan sentimeter dan lebar satu sentimeter, kedalaman tidak dapat dinilai. Luka berbentuk memanjang, tepi rata, berbatas tegas dan dasar luka berwarna merah. Tampak sebilah parang yang masih menancap didalam luka. Pada perabaan didapatkan nyeri tekan, luka tidak disertai bengkak.

f) Dijumpai satu buah luka di punggung belakang bagian kiri dengan panjang dua puluh sentimeter dan lebar tiga sentimeter. Luka berbentuk Vertikal, tepi rata, dengan lebar luka bagian atas lebih besar dan berbatas tegas, luka berwarna merah. Pada perabaan didapatkan nyeri tekan, luka tidak disertai bengkak.

g) Dijumpai satu buah luka di punggung belakang bagian tengah sejajar dada dengan panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter. Luka berbentuk vertikal, tepi rata, berbatas tegas, luka berwarna putih pucat. Pada perabaan di dapatkan nyeri tekan, luka tidak di sertai bengkak.

h) Dijumpai satu buah luka di lengan bawah kiri mulai dari atas pergelangan tangan hingga ke punggung tangan dengan panjang sebelas sentimeter dan lebar serta kedalaman luka tidak dapat dinilai dikarenakan sudah terjahit situasional. Luka berbentuk diagonal memanjang kebawah dengan batas akhir mengarah ke atas antara jari manis dan jari kelingking, tepi rata, berbatas tegas, dan perdarahan sudah tampak mulai mengering. Pada perabaan di dapatkan nyeri tekan, luka tidak di sertai bengkak.--

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Faisal Bin M. Gade Thaleb dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perbuatan Terdakwa kepada korban Ibram Alias Apa Ib Bin Hasyim yang menyebabkan korban meninggal dunia;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Lokasi Penambangan Emas Masyarakat KM.14 Gampong Pulo Lhoih Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie Provinsi Aceh;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kepada Saksi sekira 3 (tiga) minggu sebelum terjadi kejadian yang mengakibatkan kematian terhadap korban yang bernama Ibram Alias Apa Ib Bin Hasyim bahwa Terdakwa sakit hati terhadap korban Ibram Alias Apa Ib Bin Hasyim dan Sdra. Nazir karena mereka berdua yang menyebabkan rusaknya lobang galian emas yang digali oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya Bahwa bulan Desember 2023 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menghubungi saksi via handphone menyampaikan Terdakwa baru saja menampar salah satu pekerja di lobang galian emas milik si Udin (nama panggilan) dan saksi menanyakan apa permasalahannya kemudian Terdakwa menjawab bahwa pekerja tersebut mencuri kayu penompang tanah milik Terdakwa.
- Bahwa kemudian keesokan harinya beberapa panitia tambang emas KM 14 diantaranya Ibram Alias Apa Ib, Nazir, Geuchik Abek, Bang Rusli dan beberapa orang panitia lainnya yang tidak saksi ketahui identitasnya menjumpai Terdakwa untuk membahas permasalahan Terdakwa menampar salah satu pekerja di lobang galian emas milik si Udin (nama panggilan), dan setelah panitia berjumpa dengan Terdakwa kemudian Para Panitia membuat keputusan bahwa Terdakwa harus membuat kenduri berupa memotong 1 (satu) ekor kambing dan menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di lokasi tambang emas tepatnya di lokasi Terdakwa menampar pekerja tersebut, kemudian Terdakwa menjawab dengan kata-kata "KENAPA TERDAKWA YANG HARUS MELAKUKAN KHENDURI, SEDANGKAN TERDAKWA YANG MENJADI KORBAN PENCURIAN KAYU, APAKAH PELAKU PENCURIAN HARUS KITA BIARKAN MENCURI". Kemudian 2 (dua) orang panitia atas nama Ibram Alias Apa Ib dan Sdra. Nazir bersikeras bahwa tambang emas milik Terdakwa tidak boleh bekerja sebelum Terdakwa membuat kenduri;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa membawa sembako untuk pekerja di lobang milik Terdakwa, beberapa hari kemudian datang Sdra. Rajes RAJES salah seorang panitia lobang menjumpai saksi untuk meminta uang bulanan lobang milik Terdakwa kepada saksi karena saksi yang memberi modal kepada Terdakwa, selanjutnya saksi menanyakan kepada

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. Rajes kenapa uang bulanan diminta sedangkan lobang milik Terdakwa harus ditutup, kemudian Sdra. Rajes menjawab kalian kerja aja dulu tapi kalian harus membuat kenduri seperti hasil kesepakatan panitia, selanjutnya saksi menyerahkan uang bulanan selama 2 (dua) bulan dengan jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Sdra. Rajes dan saksi kami akan melakukan kenduri apabila sudah ada rejeki, kemudian 4 (empat) hari kemudian datang Para Panitia ke lokasi penambangan emas milik Terdakwa di KM 16 atau Gunong Putoh setelah sampai ke lokasi tambang emas Terdakwa Para Panitia turun ke KM.14 dan dilokasi KM.16 tersebut. Kemudian korban Ibram Alias Apa Ib bersama Sdra. Nazir menutup lobang milik Terdakwa dengan cara memalang pintu lobang galian emas di KM 14 milik Terdakwa tepatnya 200 (dua ratus meter) dari warung saksi.;

- Bahwa kemudian datang Terdakwa ke warung saksi dengan tujuan hendak minum kopi dan pada saat tersebut saksi menceritakan kepada Terdakwa bahwa lobang emas miliknya sudah di tutup atau di rusak oleh korban Ibram Alias Apa Ib bersama dengan Sdra. Nazir, kemudian Terdakwa langsung marah dan mengatakan Terdakwa sangat sakit hati kepada korban Ibram Alias Apa Ib dan Sdra. Nazir dan langsung pergi dari warung saksi dengan tujuan hendak mencari kedua orang tersebut, selanjutnya pada malam hari sekira pukul 02.00 wib saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan dimana keberadaanya kemudian Terdakwa menjawab sedang berada di Jalan Alue Baro Gampong Pulo Loih Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, selanjutnya saksi menanyakan ngapain kamu disana kemudian Terdakwa menjawab bahwa ianya sedang menunggu korban Ibram Alias Apa Ib dan Sdra. Nazir kemudian saksi menasehatinya agar segera pulang dan memikirkan yang bijak dan baik, dimana pada saat tersebut saksi juga mengatakan kepadanya agar mengingat anak dan istrinya, jangan bertingkah konyol dan pada saat tersebut sdra KHAIRUL tidak menjawab sepatah katapun dan langsung mematikan panggilan;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban tersebut, namun Saksi mendengar dari Sdra. Jamaluddin yang merupakan abang kandung saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Rasyidi Hasim Bin Hasim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perbuatan Terdakwa kepada korban Ibram Alias Apa Ib Bin Hasyim yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Lokasi Penambangan Emas Masyarakat KM.14 Gampong Pulo Lhoih Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie Provinsi Aceh;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya Tindak Pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan atau percobaan pembunuhan pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 01.00 Wib yang mana Saksi Pelapor diberitahukan oleh Sdra. Alamsyah yang merupakan penduduk Gampong Bangkeh Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie yang datang ke rumah Saksi Pelapor dan memberitahukan kepada Saksi Pelapor bahwa "Abang (korban Ibram Alias Apa Ib Bin Hasyim) sudah dibacok oleh orang", lalu Saksi Pelapor langsung berangkat menuju ke lokasi penambangan emas di Jalan Lanjeue KM. 14 Gampong Pulo Lhoih Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie dengan menggunakan sepeda motor untuk memastikan informasi tersebut;
- Bahwa menurut keterangan yang Saksi peroleh dari rekaman video Sdra. Murdani terdengar suara korban yang masih dalam keadaan sadar dan masih mampu berbicara dengan mengatakan "pelaku penganiayaan terhadap korban Ibram Alias Apa Ib Bin Hasyim adalah Terdakwa Khairullah Bin Ahmad" warga Gampong Bangkeh Dusun Lhok Leugo Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie;
- Bahwa yang mengevakuasikan korban Ibram Alias Apa Ib Bin Hasyim dari Lokasi penambangan emas KM 14 Gampong Pulo Lhoih menuju ke Pukesmas Geumpang adalah warga gampong yang berjumlah 20 (duapuluh) orang;
- Bahwa Saksi melihat kondisi korban Ibram Alias Apa Ib Bin Hasyim tubuhnya berdarah dan tertancap pisau dilehernya, kemudian Saksi menuju ke Alue Baro KM 2 untuk berjumpa dengan Tenaga Medis supaya ditolong dengan pertolongan pertama berupa dikasih oksigen kepada korban, namun pada saat itu korban Ibram Alias Apa Ib Bin Hasyim sudah dalam keadaan tidak sadar. Selanjutnya Saksi bersama petugas medis serta warga membawa korban dengan menggunakan Ambulance menuju ke Pukesmas Geumpang. Setibanya di Pukesmas Geumpang sekira 07.00 Wib, korban langsung mendapatkan perawatan medis dan tidak berapa lama dari

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukesmas Geumpang koban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Tgk. Chik Ditiro Sigli, namun di Rumah Sakit Umum Tgk. Chik Ditiro tidak berhasil dioperasi pisau yang menancap dileher korban. Selanjutnya korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh untuk dioperasi pisau yang tertancap dileher korban. Kemudian Tim Dokter Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh berhasil melakukan operasi dengan melepaskan pisau yang tertancap dileher korban. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib yang bertempat di RSUZA Banda Aceh korban Ibram Alias Apa Ib Bin Hasyim meninggal dunia selanjutnya jenazah korban Ibram Alias Apa Ib Bin Hasyim dibawa ke gampongnya untuk dikuburkan di Gampong Bangkeh, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;

- Bahwa korban Ibram Alias Apa In Bin Hasyim dirawat di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa benar pisau yang diperlihatkan dipersidangan yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian terhadap korban Ibram Alias Apa Ib Bin Hasyim;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Abubakar Alias Baka Bin Umar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perbuatan Terdakwa kepada korban Ibram Alias Apa Ib Bin Hasyim yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Lokasi Penambangan Emas Masyarakat KM.14 Gampong Pulo Lhoih Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie Provinsi Aceh;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib. Pada saat itu Saksi sedang ngopi dengan Sdra. Nasri Alias Cek Nas di warung milik Sdra. Zainal di Lokasi Penambangan Emas KM.14 Gampong Pulo Lhoih Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie. Kemudian tiba-tiba Saksi melihat Sdra. Saifullah Alias Bos Pon berlari kea rah warung sambil berteriak meminta tolong dengan mengatakan "tolong bantu, Apa Ib sudah dipukul". kemudian Saksi bersama dengan warga yang duduk diwarung tersebut langsung menuju ke Tempat Kejadian Perkara (TKP), namun Saksi tidak sampai ke TKP karena merasa takut melihat darah sedangkan Sdra. Nasri Alias Cek

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nas tetap pergi melihat korban Ibram Alias Apa Ib Bin Hasyim sudah terkapar di lokasi tersebut;

- Bahwa menurut keterangan yang Saksi peroleh dari rekaman suara korban saat dievakuasi oleh warga dari lokasi penambangan emas tersebut korban masih dalam keadaan sadar dan masih mampu berbicara dan mengatakan bahwa pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap korban Ibram Alias Apa Ib Bin Hasyim adalah Terdakwa Khairullah Bin Ahmad warga Gampong Bangkeh Dusun Lhok Leugo Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie bersama dengan Sdra. Faisal (nama panggilan) selaku orang yang menyuruh melakukan penganiayaan tersebut;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 19.00 Wib setelah Saksi selesai shalat magrib di kamp milik saksi di lokasi penambangan emas KM. 14 Gampong Pulo Lhoih Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, kemudian datang korban Ibram Alias Apa Ib Bin Hasyim kemudian ngobrol dengan Terdakwa meminta batu olahan emas lalu saksi berikan sebanyak 3 (tiga) karung, kemudian kami minum kopi bersama di kamp.

- Bahwa saat itu Terdakwa memperlihatkan sebilah pisau kecil yang bergagang kayu kepada saksi dan Terdakwa mengatakan "SIKIN NYOE DIPAJOH UREUNG MALAM NYOE (PISAU INI MAKAN ORANG MALAM INI)", lalu saksi mengatakan "KARET-KARET PAJOH UREUNG, NEUKEUBAH KEUDEH (KARET-KARET MAU MAKAN ORANG, DISIMPAN SAJA ITU)", lalu Terdakwa tidak menjawab apa-apa dan memasukkan lagi pisau tersebut ke dalam tas Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Saksi pergi ke warung Zainal, pada saat Saksi sampai ke warung Zainal Saksi duduk terpisah dengan Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa duduk bersama Sdra. Abua Lah dan beberapa warga lainnya.

- Bahwa selanjutnya beberapa saat kemudian datang Sdra. Nasri Alias Cek Nas ke warung Zainal kemudian duduk bersama Saksi di warung tersebut. Saksi melihat Sdra. Nasri Alias Cek Nas membawa sebilah parang yang ada sarungnya lalu mengatakan kepada saksi "LON YANG PANGKAI SIT NYOE (SAKSI YANG ADA MODAL CUMA INI)" sambil meletakkan parang tersebut di atas meja. Kemudian Saksi melihat Terdakwa dan Sdra. Abua Lah tidak ada lagi di warung Sdra Zainal dan sudah pergi dari warung tersebut. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi melihat Sdra. Saifullah Alias Bos Pon berlari kearah warung Sdra. Zainal dengan menggunakan penerang senter di kepalanya berteriak minta bantuan dengan mengatakan

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Sgi



“korban Ibram Alias Apa Ib Bin Hasyim sudah dianiaya”, kemudian Saksi bersama dengan Sdra. Nasri Alias Cek Nas dan warga lainnya segera menuju ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Kamp milik Sdra. Saifullah Alias Bos Pon, namun Saksi tidak sampai ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) karena saksi takut melihat darah, dan Sdra. Nasri Alias Cek Nas dan warga yang lain pergi sampai ke Tempat Kejadian Perkara (TKP). Selanjutnya warga menyiapkan bantuan untuk mengevakuasi korban ke bawah dengan menggunakan tandu, lalu sekitar pukul 22.00 Wib korban dievakuasi oleh warga dan saksi juga ikut mengantar korban untuk dievakuasi.

- Bahwa sesampainya di KM. 12 kami bertemu dengan rombongan dari bawah yang naik untuk menjemput korban untuk dievakuasi ke bawah dan pada saat itu Saksi melihat Sdra. Murdani yang merupakan Anggota Koramil Geumpang, Kemudian Sdra. Murdani merekam video korban, pada saat itu Sdra. Murdani menanyakan siapa yang melakukan penganiayaan terhadap korban, lalu korban menjawab bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban adalah Terdakwa Khairul Bin Ahmad bersama Sdra. FAISAL (nama panggilan) yang merupakan orang yang menyuruh melakukan penganiayaan tersebut. selanjutnya sampai di daerah Alue Baro kami bertemu dengan mobil Ambulance kemudian korban dievakuasi dengan menggunakan mobil Ambulance sampai ke Puskesmas Geumpang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Iklal Bin Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perbuatan Terdakwa kepada korban Ibram Alias Apa Ib Bin Hasyim yang menyebabkan korban meninggal dunia;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Lokasi Penambangan Emas Masyarakat KM.14 Gampong Pulo Lhoih Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie Provinsi Aceh;

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya Tindak Pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan atau percobaan pembunuhan pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wib. Pada saat itu Saksi sedang berada di rumah bersama anak dan isteri di Gampong Pulo Lhoih Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie. Kemudian Saksi menerima telpon dari Sdra. Nanda yang merupakan Anggota Polsek Geumpang menanyakan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian penganiayaan terhadap korban Ibram Alias Apa Ib Bin Hasyim dikarenakan Saksi merupakan ketua panitia di lokasi penambangan emas di Jalan Lanjeue KM.14 Gampong Pulo Lhoih, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, kemudian Saksi menjawab Saksi tidak mengetahui tentang kejadian tersebut. Selanjutnya Sdra. Nanda menyuruh Saksi untuk mencari informasi yang benar dari warga terkait dengan penganiayaan terhadap korban Ibram Alias Apa Ib Bin Hasyim telah dibacok oleh seseorang yang belum diketahui identitasnya;

- Bahwa menurut keterangan yang Saksi peroleh dari rekaman suara korban saat dievakuasi oleh warga dari lokasi penambangan emas tersebut korban masih dalam keadaan sadar dan masih mampu berbicara dan mengatakan bahwa pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap korban Ibram Alias Apa Ib Bin Hasyim adalah Terdakwa Khairullah Bin Ahmad warga Gampong Bangkeh Dusun Lhok Leugo Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie bersama dengan Sdra. Faisal (nama panggilan) selaku orang yang menyuruh melakukan penganiayaan tersebut;

- Bahwa menurut yang Saksi ketahui permasalahan antara korban Ibram Alias Apa Ib Bin Hasyim dengan Terdakwa Khirullah terkait lobang tambang emas di lokasi penambangan emas di Jalan Lanjeue KM. 14 Gampong Pulo Lhoih Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie. Awalnya Terdakwa Khairullah selisih paham dengan seorang pekerja karena pekerja tersebut mengambil kayu milik Terdakwa sehingga Terdakwa Khairullah melakukan pemukulan terhadap pekerja tersebut;

- Bahwa kemudian berita kejadian pemukulan tersebut sampai kepada panitia penambangan emas, kemudian panitia penambangan emas melaksanakan mediasi terkait permasalahan pemukulan tersebut. Kemudian dari hasil mediasi tersebut dibuat syarat bahwa Terdakwa Khairullah harus membuat kenduri di lokasi penambangan emas tersebut, untuk bisa melanjutkan lagi pekerjaan tersebut, akan tetapi Terdakwa belum juga melaksanakan syarat yang di suruh oleh panitia tersebut. Kemudian panitia penambangan emas memutuskan untuk naik ke lokasi tambang dan menutup lobang tambang milik Terdakwa Khairullah. Panitia yang terdiri dari 5 (lima) orang yaitu Saksi sendiri Ikhlal sebagai Ketua Panitia, Sdra. Nazir sebagai Bendahara, Ibram Alias Apa Ib sebagai Anggota, Rajes Kana sebagai Anggota dan Ramli Kadim sebagai Anggota;

- Bahwa kemudian panita tersebut naik ke lokasi tambang untuk melakukan penutupan terhadap lobang milik Terdakwa. Pada saat itu korban

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibram Alias Apa Ib dan Sdra. Nazir bersikap tegas dengan langsung menutup lobang milik Terdakwa. Saksi sempat mengingatkan korban Ibram Alias Apa Ib agar jangan terlalu keras biar kami yang berbicara dengan Terdakwa, kemudian Saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa lobang miliknya ditutup sementara dulu sampai Terdakwa melaksanakan keputusan panitia. Kemudian Saksi bersama Sdra. Ramli Kadim dan Sdra. Rajes Kana menutup salah satu lobang milik Terdakwa dengan cara memasang palang kayu di pintu masuk lobang tambang tersebut. Pada saat kami sedang pasang palang kayu tersebut saksi melihat Terdakwa menangis melihat lobang tambang miliknya ditutup. Sementara korban Ibram Alias Apa Ib dan Sdra. Nazir pergi menutup salah satu lobang milik Terdakwa yang baru dibuka atau digali, kemudian setelah selesai menutup pintu lobang emas tersebut panitia pulang.

- Bahwa di dalam perjalanan pulang korban Ibram Alias Apa Ib memberitahukan kepada kami bahwa ianya sudah menutup lobang yang baru milik Terdakwa dengan alasan lobang yang lama saja tidak mengikuti peraturan panitia dan mau membuka lobang baru lagi. Kemudian kami melihat korban Ibram Alias Apa Ib sedang bertengkar dengan Terdakwa. Terdakwa Khairullah mengancam korban Ibram Alias Apa Ib dengan mengatakan KAH APA IB NYE LAGEE NYAN KA PUBUET BUET MEUTEUMENG PUTOH TAKUE LAM SUPOT, MEU ANEUK MUDA NYOE MANTONG HANA LAGEE NYAN BUET (KAMU APA IB KALAU SEPERTI ITU PERBUATAN MU, MAU PUTUS LEHER DI DALAM GELAP, ANAK MUDA INI SAJA TIDAK SEPERTI ITU PERBUATANNYA), lalu korban Ibram Alias Apa Ib menjawab bahwa NYOE MEUNAN KA KHEUN, LON AKAN KUPEUGAH BAK KELUARGA KUH, MENYO NA SI PEU-PEU TERHADAP LON BERARTI BUET KAH YANG PU BUET (KALAU SEPERTI ITU KAMU KATAKAN, SAKSI AKAN MENGATAKAN KEPADA KELUARGA SAKSI, KALAU ADA SESUATU TERJADI TERHADAP DIRI SAKSI BERARTI ITU PERBUATAN KAMU YANG KALUKAN). Kemudian kami meleraikan pertengkaran antara Terdakwa Khairullah dan korban Ibram Alias Apa Ib agar tidak terjadi keributan dan hal-hal yang tidak diinginkan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Hasan Basri Bin A. Wahab Gade dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perbuatan Terdakwa kepada korban Ibram Alias Apa Ib Bin Hasyim yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Lokasi Penambangan Emas Masyarakat KM.14 Gampong Pulo Lhoih Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie Provinsi Aceh;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi naik ke atas tepatnya di lokasi panambangan emas KM.14 untuk melangsir barang-barang sembako ke warung milik Sdra. Faisal. Kemudian datang Sdra. Jamaluddin dan memberitahukan kepada Saksi bahwa "Apa Ib (korban) sudah musibah karena berkelahi dengan Khairullah (Terdakwa) dan sudah berdarah-darah di Kamp milik Sdra. Saiful";
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib Sdra. Faisal datang ke rumah Saksi di Gampong Bangkeh Keude Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie untuk mengantarkan barang-barang sembako ke lokasi penambangan emas di Jalan Lam Jeue Km. 14 Gampong Pulo Lhoih Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie. Saksi sehari-hari bekerja sebagai guru honorer disamping Saksi juga bekerja sebagai Ojek (Tukang RBT).
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Saksi mengambil barang-barang sembako di Kedai Geumpang kemudian mengantarkan barang-barang sembako milik Sdra. Faisal ke lokasi penambangan emas tepatnya di Kamp milik Sdra. Faisal, kemudian sekira pukul 20.45 Wib Saksi tiba di lokasi dan Sdra. Faisal langsung menerima barang-barang sembako tersebut. Selanjutnya setelah barang diterima, Saksi pergi untuk mandi di Kamp tersebut, kemudian setelah selesai mandi dan berpakaian Saksi keluar bersama Sdra. Faisal menuju ke warungnya. kemudian Saksi dan Sdra. Faisal melihat Sdra. Jamaluddin (pekerja di warung Sdra. Faisal) berlari ke arah kami dan mengatakan "Apa Ib (korban) sudah Musibah Berkelahi dengan Terdakwa Khairullah dan sudah berdarah-darah di Kamp milik Sdra. Saiful";
- Bahwa kemudian Saksi menuju ke Kamp milik Sdra. Faisal untuk minta pertolongan kepada orang-orang/pekerja-pekerja untuk membantu mengevakuasi korban sudah dalam keadaan terluka dan berdarah dari lokasi penambangan emas untuk dibawa turun ke Keude Geumpang, selanjutnya Saksi juga ikut bersama dengan warga dan Saksi berjalan didepan untuk

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta pertolongan kepada warga Keude Geumpang, setibanya di KM. 12 Saksi bertemu dengan keponakan korban yaitu Sdra. Murdani yang merupakan Anggota TNI. Kemudian kami bersama dengan sejumlah warga lainnya yang berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang menjemput korban di lokasi penambangan emas tersebut.

- Bahwa selanjutnya korban langsung dibawa turun ke Keude Geumpang dengan cara ditandu dengan untuk mengikat korban kedalam dua batang kayu agar mudah untuk dibawa. Selanjutnya Saksi pulang menuju ke rumah. Kemudian keesokan harinya Saksi bertemu dengan Sdra. Murdani kemudian Sdra. Murdani memberitahukan kepada Saksi bahwa korban Ibram Alias Apa Ib sudah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin Banda Aceh untuk dilakukan operasi untuk pecabutan pisau yang tertancap di tubuh korban tersebut, selanjutnya sekira 1 (satu) minggu kemudian setelah korban dirawat dan dioperasi di Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin Banda Aceh Saksi mendapat kabar bahwa korban Ibram Alias Apa Ib sudah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi melihat pisau yang masih tertancap ditubuh korban Ibram Alias Apa Ib dan Saksi juga melihat korban mengalami luka-luka dibagian leher, tangan dan bagian badan korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Banta Ahmad Bin Muhammad Sareh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perbuatan Terdakwa kepada korban Ibram Alias Apa Ib Bin Hasyim yang menyebabkan korban meninggal dunia;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Lokasi Penambangan Emas Masyarakat KM.14 Gampong Pulo Lhoih Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie Provinsi Aceh;

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya Tindak Pidana penganiayaan terhadap korban Ibram Alias Apa Ib Bin Hasyim setelah diberitahukan oleh Sdra. Bos Tam di warung milik Sdra. Faisal. Pada saat tersebut Sdra. Muhammad dan Sdra. Bos Tam mengatakan korban Ibram Alias Apa Ib Bin Hasyim sudah menjadi korban dari tindak pidana penganiayaan Kemudian datang Sdra. Muhammad mengajak Saksi untuk mengantar korban supaya bisa diambil oleh mobil Ambulance;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan yang Saksi peroleh dari rekaman video Sdra. Murdani terdengar suara korban mengatakan bahwa "pelaku penganiayaan terhadap korban adalah Terdakwa Khairullah Bin Ahmad" warga Gampong Bangkeh Dusun Lhok Leugo Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa Khairullah seminggu sebelum kejadian penganiayaan yang menginap di warung Sdra. Faisal. Setelah Saksi mandi Saksi melihat Terdakwa Kahirullah membawa seekor ayam yang sudah di sembelih dan sudah di potong-potong, kemudian ayam tersebut digoreng oleh Terdakwa Khairullah dan sisanya diambil oleh Sdra. Jamaluddin untuk dipotong agar lebih kecil lagi. Kemudian Terdakwa Khairullah makan ayam yang sudah digoreng tersebut. Selanjutnya setelah makan Trerdakwa Khairullah tidur di atas bangku panjang di depan warung sampai dengan pukul 19.15 wib. Selanjutnya Saksi tidak melihat lagi Terdakwa Khairullah sampai terjadinya penganiayaan terhadap korban Ibram Alias Apa Ib;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
7. Saifullah Bin Basyah yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perbuatan Terdakwa kepada korban Ibram Alias Apa Ib Bin Hasyim yang menyebabkan korban meninggal dunia;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Lokasi Penambangan Emas Masyarakat KM.14 Gampong Pulo Lhoih Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie Provinsi Aceh;
 - Bahwa pada saat terjadi tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi saksi berdampingan dengan korban Sdr IBRAM Alias APA IB serta tidak ada orang lain di champ milik saksi dan tiba-tiba datanglah Terdakwa langsung menikam sdra IBRAM Alias APA IB di bagian tubuhnya yang tidak saksi ketahui bagian tubuh mana yang terkena tikaman;
 - Bahwa selanjutnya Saksi mendengar suara Sdr IBRAM Alias APA IB meminta tolong lalu karena saksi takut saksi berlari dari Champ atau tempat kejadian tersebut mencari pertolongan di Warung milik FAISAL yang mana pada saat sampai di warung milik sdra FAISAL di warung tersebut terdapat sdra JAMAL (nama panggilan), RONI (nama panggilan), Si IS (nama

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan) dan beberapa orang lainnya yang tidak saksi ketahui identitasnya dan saksi langsung memberitahukan kepada orang yang duduk di warung tersebut bahwa korban APA IB sudah ditusuk dan dilakukan penganiayaan oleh Terdakwa di champ milik saksi;

- Bahwa kemudian setelah saksi memberitahukan permasalahan tersebut selanjutnya saksi berlari ke warung sdra ZAINAL untuk memberitahukan permasalahan tersebut dan setelah memberitahukan kejadian tersebut Saksi bersama-sama dengan warga yang lain menuju ke tempat kejadian atau camp milik saksi, sesampai di champ milik saksi tersebut saksi melihat korban seorang diri sudah terkapar di tempat kejadian dan berlumuran darah di tubuh korban dan di tanah dan pada saat tersebut terdakwa sudah tidak lagi di champ milik saksi tersebut;

- Bahwa sekitar ± 2 (dua) minggu yang lalu sebelum terjadinya tindak pidana pada hari sabtu tanggal 04 Januari 2020 selira pukul 21.00 wib, yang mana pada saat terjadi perselisihan/ribut antara korban Sdr IBRAM Alias APA IB dengan terdakwa yang mana pada saat itu saksi pulang rumah orang tua saksi di gampong mamplam kec. Simpang tiga kab. Pidie lalu tiga hari saksi berada di rumah orang tua saksi, kemudian saksi balik ke Penambangan Masyarakat KM. 14 Gampong pulo Lhoih Kec. Geumpang kab. Pidie;

- Bawha sesampainya disana saksi mendengar dari warga sekitar yang bekerja di penambangan tersebut bahwa tiga hari yang lalu antara korban IBRAM Alias APA IB dengan terdakwa terlibat perselisihan/ ribut yang mana terdakwa sakit hati kepada korban dikarenakan korban dan juga NAZIR selaku panitia di lokasi penambangan masyarakat Km. 14 Gampong pulo Lhoih Kec. Geumpang kab. Pidie telah merusak 2 (dua) buah lobang penggalian mencari logam emas milik terdakwa, Lalu pada hari sabtu tanggal 04 januari 2020 sekira pukul 18.00 Wib saksi melihat korban sedang berjalan antara Warung milik FAISAL dan ZAINAL lalu sekitar pukul 20.00 Wib korban datang ke Champ saksi yang mana pada saat tersebut di camp saksi juga ada sdra TENGKU (nama panggilan) dan sdra SANUSI (nama panggilan) yang sedang makan, selanjutnya setelah selesai makan sdra TENGKU (nama panggilan) dan sdra SANUSI (nama panggilan) keluar dari camp saksi sehingga di camp saksi tersebut hanya tinggal saksi dan korban yang mana setiap kali korban datang ke penambangan ianya selalu singgah di Champ saksi untuk tegur sapa, lalu setelah kami duduk dan bicara-bicara yang mana di champ saksi pada saat itu tidak ada cahaya lampu dikarenakan di champ saksi sudah seminggu tidak ada bahan bakar untuk menyalakan mesin

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ada cahaya remang-remang dari camp yang bersampingan dengan saksi, lalu sekira pukul \pm 21.00 Wib saat saksi sedang berbicara dengan korban IBRAM Alias APA IB tiba-tiba korban ditikam oleh terdakwa di bagian tubuh akan tetapi saksi tidak ketahui bagian tubuh mana yang terkena tikaman yang selanjutnya korban IBRAM Alias APA IB bersamaan dengan terdakwa KHAIRUL (nama panggilan) terjatuh ke bawah tempat duduk, dan pada saat tersebut terlihat dari remang-remang lampu camp di samping saksi terlihat sdra KHAIRUL lah yang melakukan penganiayaan berat terhadap korban, selanjutnya saksi mendengar suara Sdr IBRAM Alias APA IB meminta tolong lalu karena saksi takut saksi berlari dari Champ atau tempat kejadian tersebut untuk mencari pertolongan di Warung milik FAISAL Umur \pm 32 tahun, pekerjaan Wiraswasta Gp. Lutung Kec. Geumpang Kab. Pidie yang mana pada saat sampai di warung milik sdra FAISAL di warung tersebut terdapat sdra JAMAL (nama panggilan), RONI (nama panggilan), Si IS (nama panggilan) dan beberapa orang lainnya yang tidak saksi ketahui identitasnya dan saksi langsung memberitahukan kepada orang yang duduk di warung tersebut bahwa korban APA IB sudah ditusuk dan dilakukan penganiayaan oleh terdakwa di champ milik saksi;

- Bahwa kemudian setelah saksi memberitahukan permasalahan tersebut selanjutnya saksi berlari ke warung sdra ZAINAL untuk memberitahukan permasalahan tersebut dan setelah memberitahukan kejadian tersebut saksi bersama-sama dengan warga yang lain menuju ke tempat kejadian atau camp milik saksi, sesampai di champ milik saksi tersebut saksi melihat korban IBRAM Alias APA IB seorang diri sudah terkapar di tempat kejadian dan berlumuran darah di tubuh korban serta di tanah dan pada saat tersebut terdakwa sudah tidak lagi di cham milik saksi tersebut, selanjutnya saksi bersama-sama dengan warga yang ada disekitar penambangan emas KM 14 menggotong korban dengan menggunakan tandu untuk membawa turun dengan tujuan membawa ke puskesmas Kecamatan Geumpang.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor. VER : 005 / VER / SK -03 / KFM / I / 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa terhadap korban IBRAM Alias APA IB Bin HASYIM an. Dokter Pemeriksa Dr. dr. H. TAUFIK SURYADI, Sp.F (K)., Dipl-BE, dan Dokter dr. INA JULIA SARI FAJAR GUNAWAN Tanggal 05 Januari 2020 dengan hasil pemeriksaany:

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Dijumpai satu buah luka di bahu kanan bagian depan dengan panjang delapan sentimeter dan lebar tidak bisa dinilai dikarenakan luka sudah tejahit situasional. Luka berbentuk vertikal, tepi rata, berbatas tegas dan dasar luka tidak dapat dinilai. Pada perabaan didapatkan nyeri tekan, luka tidak disertai bengkak;
- b) Dijumpai satu buah luka yang sudah terjahit pada bahu kanan bagian depan dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar tidak bisa dinilai dikarenakan luka sudah terjahit. Luka berbentuk memanjang horizontal, tepi rata, berbatas tegas dan dasar luka tidak tampak. Pada perabaan didapatkan nyeri tekan, luka tidak disertai bengkak;
- c) Dijumpai satu buah luka di dada kiri bagian tepi depan empat sentimeter dari aksila dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar tidak bisa dinilai dikarenakan luka sudah terjahit situasional. Luka berbentuk vertikal, tepi rata, berbatas tegas, luka berwarna merah. Pada perabaan didapatkan nyeritekan, luka tidak disertai bengkak;
- d) Dijumpai satu buah luka pada lengan atas kiri bagian depan sejajar dengan aksila dibagian tengah dengan panjang dua belas sentimeter dan lebar tidak bisa dinilai dikarenakan luka sudah terjahit situasional. Luka berbentuk vertikal, tepi rata, berbatas tegas, dasar luka tidak tampak. Pada perabaan didapatkan nyeri tekan, luka tidak disertai bengkak;
- e) Dijumpai satu buah luka dileher belakang dengan panjang delapan sentimeter dan lebar satu sentimeter, kedalaman tidak dapat dinilai. Luka berbentuk memanjang, tepi rata, berbatas tegas dan dasar luka berwarna merah. Tampak sebilah parang yang masih menancap didalam luka. Pada perabaan didapatkan nyeri tekan, luka tidak disertai bengkak;
- f) Dijumpai satu buah luka di punggung belakang bagian kiri dengan panjang dua puluh sentimeter dan lebar tiga sentimeter. Luka berbentuk Vertikal, tepi rata, dengan lebar luka bagian atas lebih besar dan berbatas tegas, luka berwarna merah. Pada perabaan didapatkan nyeri tekan, luka tidak disertai bengkak;
- g) Dijumpai satu buah luka di punggung belakang bagian tengah sejajar dada dengan panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter. Luka berbentuk vertikal, tepi rata, berbatas tegas, luka berwarna putih pucat. Pada perabaan di dapatkan nyeri tekan, luka tidak di sertai bengkak;
- h) Dijumpai satu buah luka di lengan bawah kiri mulai dari atas pergelangan tangan hingga ke punggung tangan dengan panjang sebelas sentimeter dan lebar serta kedalaman luka tidak dapat dinilai dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terjahit situasional. Luka berbentuk diagonal memanjang kebawah dengan batas akhir mengarah ke atas antara jari manis dan jari kelingking, tepi rata, berbatas tegas, dan perdarahan sudah tampak mulai mengering. Pada perabaan di dapatkan nyeri tekan, luka tidak disertai bengkak.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Gampong Alue Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur karena telah melakukan penusukan kepada korban Ibram Alias Apa Ib pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Lokasi Penambangan Emas Masyarakat KM.14 Gampong Pulo Lhoih Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie Provinsi Aceh yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa awalnya pada saat anggota (pekerja) Terdakwa mau mengambil kayu untuk bekerja di pertambangan milik Terdakwa, namun kayu yang semula diletakan di lobang pertambangan sudah hilang dan kami tidak tahu siapa yang mengambilnya. Kemudian Terdakwa bersama anggotanya turun untuk mencari kayu tersebut, kemudian Terdakwa bersama anggotanya menemukan kayu tersebut di Camp Yudi. Kemudian karena kesal Terdakwa memukul pekerja di Camp tersebut karena telah mengambil kayu milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian berita kejadian pemukulan tersebut sampai kepada Panitia Penambangan, kemudian Panitia Penambangan meminta Terdakwa untuk menutup lobang penambangannya. Selanjutnya Terdakwa ditelpon untuk datang menghadap dengan Panitia Penambangan diantaranya korban Ibram Alias Apa Ib, Dkk. Setelah melakukan Mediasi kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Panitia Penambangan, Terdakwa harus membayar denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan memotong 1 (satu) ekor kambing untuk kenduri dilokasi penambangan tersebut. Kemudian Terdakwa mengatakan "kalau mau tutup lobang pertambangan saya tutup saja".
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengadu kepada Bang Man perihal denda tersebut, kemudian Bang Man bertanya "apakah kamu ada membayar uang bulanan?" jawab Terdakwa "ada". Kemudian Bang Man mengatakan bahwa ia bisa membantu Terdakwa. Kemudian Bang Man dan Bang Tom menjumpai Terdakwa dirumahnya, kemudian Terdakwa memperlihatkan

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuitansi bulan Oktober, kemudian Bang Man menelpon Ketua Panitia untuk tidak menutup lobang tersebut. Selanjutnya Bang Man telpon Terdakwa dan menanyakan “dimana posisi Terdakwa?” kemudian Terdakwa menjawab “digunung”. Selanjutnya Terdakwa berencana untuk membawa Tengku untuk kenduri potong ayam saja karena biayanya lebih ringan daripada potong kambing dan biaya untuk potong ayam pun dipinjam dari Bang Man. Kemudian Panitia Baru naik ke atas menyatakan bahwa Terdakwa belum menunaikan hajatnya, kemudian Panitia Baru memerintahkan agar lobang pertambangan milik Terdakwa ditutup karena tidak membayar denda;

- Bahwa pada awal bulan Desember 2019 Panitia Baru yang anggotanya terdiri dari korban Ibram Alias Apa Ib dan Sdra. Nasir menuju ke lobang pertambangan yang baru dibuka oleh Terdakwa, kemudian menutup lobang pertambangan baru milik Terdakwa tersebut, kemudian korban Ibram Alias Apa Ib dan Sdra. Nasir menyuruh para pekerja untuk pulang ke Camp dan Terdakwapun pulang ke Camp dengan perasaan sedih, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdra. Faisal di Camp tersebut, selanjutnya Sdra. Faisal mengatakan “sabar rul, hukum karma tetap berlaku”. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan korban Ibram Alias Apa Ib kemudian terjadi cekcok pertengkaran antara keduanya kemudian datang orang-orang meredam keributan tersebut. Kemudian Terdakwa pulang, selanjutnya setelah beberapa minggu kemudian Terdakwa di telpon oleh Sdra. Faisal agar membantunya untuk membawa tebu ke gunung, padahal Terdakwa tidak mau naik lagi ke gunung karena sudah malas dan sedih bila melihat lobang pertambangan miliknya sudah hancur;

- Bahwa selanjutnya pada akhir Bulan Desember 2019 Terdakwa di telpon oleh sdra Faisal untuk membantu nya membeli emas di tempat usaha sdra Faisal yang bertempat di KM. 14 dan setelah ditelpon selanjutnya pada hari tersebut juga terdakwa naik ke KM. 14 dan Terdakwa berkerja di tempat usaha milik sdra Faisal sampai dengan saat kejadian yaitu pada tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib. Pada hari tersebut sekira pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa berada di Camp milik Sdra. Faisal setelah makan-makan Terdakwa melihat korban Ibram Alias Apa Ib, kemudian emosi Terdakwa meledak-ledak lagi, kemudian Terdakwa memanggil korban Ibram Alias Apa Ib akan tetapi korban tidak masuk kedalam warung karena ada terdakwa berada di tempat tersebut dan sdra IBRAM Alias APA IB (Alm) menuju ke arah yang tidak Terdakwa ketahui dan selanjutnya sekira pukul 19.30 wib Terdakwa menghitung bon pembelian emas dengan sdra FAISAL

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan pukul 20.00 Wib dan selanjutnya sdra FAISAL mengajak terdakwa pergi ke lobang milik sdra FAISAL namun Terdakwa tidak mau karena terdakwa sedang kecapean selanjutnya sdra FAISAL langsung pergi sendirian;

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pergi dari warung milik Sdra. Faisal untuk menjumpai Sdra. Saiful (nama panggilan) kemudian Terdakwa melihat korban Ibram Alias Apa Ib sedang duduk di gubuk bersama dengan Sdra. Saiful (nama panggilan) kemudian Terdakwa menuju ke gubuk tersebut kemudian langsung mengeluarkan pisau yang terselip di pinggangnya kemudian menusuknya di bagian dada korban sehingga mengeluarkan darah yang berhamburan ke muka Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menusuk lagi korban secara membabi buta ke arah tubuh korban dan selanjutnya Terdakwa menusuk/menancap pisau tersebut dengan terlepas gagangnya di atas pundak belakang leher korban. Selanjutnya Terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian tersebut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa melarikan diri ke arah gunung sebelahnya selama 3 (tiga). Selanjutnya Terdakwa menelpon kawannya untuk menjemput Terdakwa di gunung pelarian tersebut, akan tetapi kawannya tidak mau menjemputnya namun Terdakwa memaksanya untuk menjemput dan mengantarnya ke Kota Mini Beureuneun, selanjutnya Terdakwa kabur dengan melarikan diri dengan naik mobil angkutan L300 menuju ke Idi Kabupaten Aceh Timur;

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut berat mengakibatkan korban meninggal duunia dikarenakan terdakwa sakit hati kepada korban an. IBRAM Alias APA IB dimana beberapa hari yang lalu korban merusak usaha lobang tambang rakyat milik terdakwa dengan memasukkan potongan-potongan kayu kedalam usaha lobang milik terdakwa sehingga usaha lobang milik terdakwa tidak bisa digunakan lagi;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Syarifuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penusukan yang menyebabkan kematian terhadap korban Ibram Alias Apa Ib;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pelaku penusukan yang mengakibatkan kematian terhadap korban Ibram Alias Apa Ib Bin Hasyim adalah Terdakwa Khairullah Bin Ahmad;
- Bahwa pada Tahun 2020 Terdakwa bekerja di bagian pertanian dan pertambangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tingkah laku Terdakwa sehari-hari pro aktif dan terbina didalam Masyarakat Gampong;
- Bahwa yang memberitahukan kepada Saksi terkait dengan penusukan yang mengakibatkan kematian dan atau percobaan pembunuhan adalah orang-orang Gampong Pulo Lhoih Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie. Setelah mengetahui pelaku penusukan tersebut Saksi sangat terkejut dan tidak menyangkal bahwa yang melakukan penusukan adalah Terdakwa Khairullah Bin Ahmad yang sehari-hari tidak pernah berbuat masalah dan berkelakuan baik di Gampong Pulo Lhoih;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa setelah kejadian penusukan yang mengakibatkan kematian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita terkait dengan penutupan lobang penambangan emas miliknya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga 1 (satu) orang isteri dan 1 (satu) orang anak yang bertempat tinggal di Idi Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa harapan Saksi terhadap Terdakwa terkait dengan perkara ini mohon untuk diperhatikan kelangsungan hidup anak dan isteri Terdakwa;
- Bahwa Saksi mantan Kechik di Gampong Pulo Lhoih Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebilah pisau bergagang kayu warna coklat dan di gagang pisau tersebut terdapat dua lobang kecil.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Gampong Alue Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur karena telah melakukan penusukan kepada korban Ibram Alias Apa Ib pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Lokasi Penambangan Emas Masyarakat KM.14 Gampong Pulo Lhoih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie Provinsi Aceh yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

- Bahwa awalnya pada saat anggota (pekerja) Terdakwa mau mengambil kayu untuk bekerja di pertambangan milik Terdakwa, namun kayu yang semula diletakan di lobang pertambangan sudah hilang dan kami tidak tahu siapa yang mengambilnya. Kemudian Terdakwa bersama anggotanya turun untuk mencari kayu tersebut, kemudian Terdakwa bersama anggotanya menemukan kayu tersebut di Camp Yudi. Kemudian karena kesal Terdakwa memukul pekerja di Camp tersebut karena telah mengambil kayu milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian berita kejadian pemukulan tersebut sampai kepada Panitia Penambangan, kemudian Panitia Penambangan meminta Terdakwa untuk menutup lobang penambangannya. Selanjutnya Terdakwa ditelpon untuk datang menghadap dengan Panitia Penambangan diantaranya korban Ibram Alias Apa Ib, Dkk. Setelah melakukan Mediasi kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Panitia Penambangan, Terdakwa harus membayar denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan memotong 1 (satu) ekor kambing untuk kenduri dilokasi penambangan tersebut. Kemudian Terdakwa mengatakan "kalau mau tutup lobang pertambangan saya tutup saja".

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengadu kepada Bang Man perihal denda tersebut, kemudian Bang Man bertanya "apakah kamu ada membayar uang bulanan?" jawab Terdakwa "ada". Kemudian Bang Man mengatakan bahwa ia bisa membantu Terdakwa. Kemudian Bang Man dan Bang Tom menjumpai Terdakwa dirumahnya, kemudian Terdakwa memperlihatkan kuitansi bulan Oktober, kemudian Bang Man menelpon Ketua Panitia untuk tidak menutup lobang tersebut. Selanjutnya Bang Man telpon Terdakwa dan menanyakan "dimana posisi Terdakwa?" kemudian Terdakwa menjawab "digunung". Selanjutnya Terdakwa berencana untuk membawa Tengku untuk kenduri potong ayam saja karena biayanya lebih ringan daripada potong kambing dan biaya untuk potong ayam pun dipinjam dari Bang Man. Kemudian Panitia Baru naik ke atas menyatakan bahwa Terdakwa belum menunaikan hajatnya, kemudian Panitia Baru memerintahkan agar lobang pertambangan milik Terdakwa ditutup karena tidak membayar denda;

- Bahwa pada awal bulan Desember 2019 Panitia Baru yang anggotanya terdiri dari korban Ibram Alias Apa Ib dan Sdra. Nasir menuju ke lobang pertambangan yang baru dibuka oleh Terdakwa, kemudian menutup lobang

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan baru milik Terdakwa tersebut, kemudian korban Ibram Alias Apa Ib dan Sdra. Nasir menyuruh para pekerja untuk pulang ke Camp dan Terdakwapun pulang ke Camp dengan perasaan sedih, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdra. Faisal di Camp tersebut, selanjutnya Sdra. Faisal mengatakan "sabar rul, hukum karma tetap berlaku". Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan korban Ibram Alias Apa Ib kemudian terjadi cekcok pertengkaran antara keduanya kemudian datang orang-orang meredam keributan tersebut. Kemudian Terdakwa pulang, selanjutnya setelah beberapa minggu kemudian Terdakwa di telpon oleh Sdra. Faisal agar membantunya untuk membawa tebu ke gunung, padahal Terdakwa tidak mau naik lagi ke gunung karena sudah malas dan sedih bila melihat lobang pertambangan miliknya sudah hancur;

- Bahwa selanjutnya pada akhir Bulan Desember 2019 Terdakwa di telpon oleh sdra Faisal untuk membantu nya membeli emas di tempat usaha sdra Faisal yang bertempat di KM. 14 dan setelah ditelpon selanjutnya pada hari tersebut juga terdakwa naik ke KM. 14 dan Terdakwa berkerja di tempat usaha milik sdra Faisal sampai dengan saat kejadian yaitu pada tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib. Pada hari tersebut sekira pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa berada di Camp milik Sdra. Faisal setelah makan-makan Terdakwa melihat korban Ibram Alias Apa Ib, kemudian emosi Terdakwa meledak-ledak lagi, kemudian Terdakwa memanggil korban Ibram Alias Apa Ib akan tetapi korban tidak masuk kedalam warung karena ada terdakwa berada di tempat tersebut dan sdra IBRAM Alias APA IB (Alm) menuju ke arah yang tidak Terdakwa ketahui dan selanjutnya sekira pukul 19.30 wib Terdakwa menghitung bon pembelian emas dengan sdra FAISAL sampai dengan pukul 20.00 Wib dan selanjutnya sdra FAISAL mengajak terdakwa pergi ke lobang milik sdra FAISAL namun Terdakwa tidak mau karena terdakwa sedang kecapean selanjutnya sdra FAISAL langsung pergi sendirian;

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pergi dari warung milik Sdra. Faisal untuk menjumpai Sdra. Saiful (nama panggilan) kemudian Terdakwa melihat korban Ibram Alias Apa Ib sedang duduk di gubuk bersama dengan Sdra. Saiful (nama panggilan) kemudian Terdakwa menuju ke gubuk tersebut kemudian langsung mengeluarkan pisau yang terselip di pinggangnya kemudian menusuknya di bagian dada korban sehingga mengeluarkan darah yang berhamburan ke muka Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menusuk lagi korban secara membabi buta ke arah tubuh korban

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya Terdakwa menusuk/menancap pisau tersebut dengan terlepas gagangnya di atas pundak belakang leher korban. Selanjutnya Terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian tersebut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa melarikan diri ke arah gunung sebelahnya selama 3 (tiga). Selanjutnya Terdakwa menelpon kawannya untuk menjemput Terdakwa di gunung pelarian tersebut, akan tetapi kawannya tidak mau menjemputnya namun Terdakwa memaksanya untuk menjemput dan mengantarnya ke Kota Mini Beureuneun, selanjutnya Terdakwa kabur dengan melarikan diri dengan naik mobil angkutan L300 menuju ke Idi Kabupaten Aceh Timur;

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut yang mengakibatkan korban meninggal dunia dikarenakan terdakwa sakit hati kepada korban an. IBRAM Alias APA IB dimana beberapa hari yang lalu korban merusak usaha lobang tambang rakyat milik terdakwa dengan memasukkan potongan-potongan kayu kedalam usaha lobang milik terdakwa sehingga usaha lobang milik terdakwa tidak bisa digunakan lagi;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kepada korban berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor. VER : 005 / VER / SK -03 / KFM / I / 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa terhadap korban IBRAM Alias APA IB Bin HASYIM an. Dokter Pemeriksa Dr. dr. H. TAUFIK SURYADI, Sp.F (K)., Dipl-BE, dan Dokter dr. INA JULIA SARI FAJAR GUNAWAN Tanggal 05 Januari 2020 dengan hasil pemeriksaan:

a) Dijumpai satu buah luka di bahu kanan bagian depan dengan panjang delapan sentimeter dan lebar tidak bisa dinilai dikarenakan luka sudah tejahit situasional. Luka berbentuk vertikal, tepi rata, berbatas tegas dan dasar luka tidak dapat dinilai. Pada perabaan didapatkan nyeri tekan, luka tidak disertai bengkak;

b) Dijumpai satu buah luka yang sudah tejahit pada bahu kanan bagian depan 'dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar tidak bisa dinilai dikarenakan luka sudah tejahit. Luka berbentuk memanjang horizontal, tepi rata, berbatas tegas dan dasar luka tidak tampak. Pada perabaan didapatkan nyeri tekan, luka tidak disertai bengkak;

c) Dijumpai satu buah luka di dada kiri bagian tepi depan empat sentimeter dari aksila dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar tidak bisa dinilai dikarenakan luka sudah tejahit situasional. Luka berbentuk vertikal, tepi rata, berbatas tegas, luka berwarna merah. Pada perabaan didapatkan nyeritekan, luka tidak disertai bengkak;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d) Dijumpai satu buah luka pada lengan atas kiri bagian depan sejajar dengan aksila dibagian tengah dengan panjang dua belas sentimeter dan lebar tidak bisa dinilai dikarenakan luka sudah terjahit situasional. Luka berbentuk vertikal, tepi rata, berbatas tegas, dasar luka tidak tampak. Pada perabaan didapatkan nyeri tekan, luka tidak disertai bengkak;

e) Dijumpai satu buah luka dileher belakang dengan panjang delapan sentimeter dan lebar satu sentimeter, kedalaman tidak dapat dinilai. Luka berbentuk memanjang, tepi rata, berbatas tegas dan dasar luka berwarna merah. Tampak sebilah parang yang masih menancap didalam luka. Pada perabaan didapatkan nyeri tekan, luka tidak disertai bengkak;

f) Dijumpai satu buah luka di punggung belakang bagian kiri dengan panjang dua puluh sentimeter dan lebar tiga sentimeter. Luka berbentuk Vertikal, tepi rata, dengan lebar luka bagian atas lebih besar dan berbatas tegas, luka berwarna merah. Pada perabaan didapatkan nyeri tekan, luka tidak disertai bengkak;

g) Dijumpai satu buah luka di punggung belakang bagian tengah sejajar dada dengan panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter. Luka berbentuk vertikal, tepi rata, berbatas tegas, luka berwarna putih pucat. Pada perabaan di dapatkan nyeri tekan, luka tidak di sertai bengkak;

h) Dijumpai satu buah luka di lengan bawah kiri mulai dari atas pergelangan tangan hingga ke punggung tangan dengan panjang sebelas sentimeter dan lebar serta kedalaman luka tidak dapat dinilai dikarenakan sudah terjahit situasional. Luka berbentuk diagonal memanjang kebawah dengan batas akhir mengarah ke atas antara jari manis dan jari kelingking, tepi rata, berbatas tegas, dan perdarahan sudah tampak mulai mengering. Pada perabaan di dapatkan nyeri tekan, luka tidak di sertai bengkak.

- Bahwa setelah mendapatkan perawatan beberapa hari di RSUD Zainal Abidin korban Ibram Alias Apa Ib meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yang ketika tidak terbukti dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya dimana dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” pada unsur pasal ini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Khairullah Bin Ahmad di muka persidangan dengan identitas lengkap yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana termuat di dalam surat dakwaannya dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para Saksi di persidangan sehingga tidak terjadi “*error in persona*” dalam pemeriksaan perkara ini. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur kesatu dari pasal dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa sub unsur *rencana terlebih dahulu* untuk merampas nyawa orang lain dapat terbukti apabila telah terpenuhi beberapa hal substansial yang menurut Majelis, hal-hal tersebut antara lain adanya waktu bagi pelaku di antara timbulnya maksud membunuh dengan pelaksanaannya untuk dengan tenang memikirkan bagaimana cara membunuh korban dan tidak / bukan dalam keadaan tergesa-gesa atau tiba-tiba atau dalam keadaan emosional sehingga waktu yang dimaksud bukan lah waktu yang singkat namun tidak pula terlalu lama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum, Majelis menilai bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa korban dalam keadaan emosional dan seketika atau tiba-tiba, oleh karenanya Majelis sependapat



dengan Penuntut Umum bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu (*met voorbedachte rade*) sebagaimana disebut dalam pasal dakwaan primair *aquo* tidak terpenuhi sehingga Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum sehingga perlu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, oleh karena dakwaan primair telah tidak terbukti, maka Majelis selanjutnya mempertimbangkan dakwaan subsidair yang melanggar Pasal 338 KUHPidana dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur Ad.1 ini telah dipertimbangkan dan terpenuhi pada uraian pertimbangan dakwaan primair di atas sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dimuat sebagai pertimbangan dalam unsur Ad.1 dakwaan subsidair. Oleh unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menilai terhadap unsur kesatu dari pasal dakwaan subsidair ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan pada pokoknya perbuatan Terdakwa dalam fakta persidangan tidak ada niat dan kesengajaan dari Terdakwa untuk menemui korban IBRAM alias APA IB dengan maksud dan tujuan untuk menghabisi nyawa korban IBRAM alias APA IB, melainkan Terdakwa ingin bertemu dengan Sdr. SAIFUL di camp milik Sdr. SAIFUL, namun sesampainya di camp milik Sdr. SAIFUL Terdakwa melihat korban IBRAM alias APA IB sedang duduk bersama-sama dengan Sdr. SAIFUL. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan gelap mata melakukan penusukan/penikaman terhadap korban IBRAM alias APA IB adalah disebabkan karena korban merusak usaha lobang penggalian emas milik Terdakwa, pengerusakan lobang penggalian milik Terdakwa tersebut terbukti dari keterangan Saksi FAISAL bin M. GADE THALEB yang menyatakan mengetahui korban IBRAM alias APA IB dan Sdr. NAZIR merusak pintu masuk serta melempar dan memasukkan kayu kedalam lobang usaha penggalian emas milik Terdakwa. Bahwa tidaklah Terdakwa pungkiri, bahwasanya memang Terdakwa lah yang melakukan penusukan/penikaman terhadap korban IBRAM alias APA IB dengan pisau yang memang sehari-hari Terdakwa bawa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan dalam bekerja lobang penggalian emas, akan tetapi pada malam itu Terdakwa tidak ada niat untuk merampas nyawa korban IBRAM alias APA IB, melainkan pengaruh sakit hati ingin memberikan “pelajaran” kepada korban IBRAM alias APA IB dikarenakan ulah dari korban yang merusak usaha lobang penggalian emas milik Terdakwa. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Kami selaku Penasehat Hukum menilai tidak ada unsur kesengajaan atau tidak ada niat atau maksud Terdakwa untuk mematikan korban IBRAM alias APA IB, bahwa tujuan Terdakwa menikam/menusukkan pisau ke arah korban IBRAM alias APA IB adalah dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menginginkan dan menghendaki rasa sakit atau luka yang diderita korban dikarenakan korban IBRAM alias APA IB merusak usaha lobang penggalian emas milik Terdakwa, tetapi kemudian ternyata korban IBRAM alias APA IB tersebut meninggal dunia setelah 15 (limabelas) hari dirawat intensif di Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh pada tanggal 19 Januari 2020, perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan sebagaimana unsur Pasal 338 KUHPidana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa merujuk pada Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 908 K/Pid/2006, 1293 K/Pid/2013, 692 K/Pid/2015 dan 598 K/Pid/2017 yang memuat kaidah hukum yaitu “unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada awal bulan Desember 2019 Panitia Baru yang anggotanya terdiri dari korban Ibram Alias Apa Ib dan Sdra. Nasir menuju ke lobang pertambangan yang baru dibuka oleh Terdakwa, kemudian menutup lobang pertambangan baru milik Terdakwa tersebut, kemudian korban Ibram Alias Apa Ib dan Sdra. Nasir menyuruh para pekerja untuk pulang ke Camp dan Terdakwapun pulang ke Camp dengan perasaan sedih, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdra. Faisal di Camp tersebut, selanjutnya Sdra. Faisal mengatakan “sabar rul, hukum karma tetap berlaku”. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan korban Ibram Alias Apa Ib kemudian terjadi cekcok pertengkaran antara keduanya kemudian datang orang-orang meredam keributan tersebut. Kemudian Terdakwa pulang, selanjutnya setelah beberapa minggu kemudian Terdakwa di telpon oleh Sdra. Faisal agar membantunya untuk membawa tebu ke gunung, padahal Terdakwa

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Sgi



tidak mau naik lagi ke gunung karena sudah malas dan sedih bila melihat lobang pertambangan miliknya sudah hancur;

Menimbang, bahwa pada akhir Bulan Desember 2019 Terdakwa di telpon oleh sdra Faisal untuk membantu nya membeli emas di tempat usaha sdra Faisal yang bertempat di KM. 14 dan setelah ditelpon selanjutnya pada hari tersebut juga terdakwa naik ke KM. 14 dan Terdakwa berkerja di tempat usaha milik sdra Faisal sampai dengan saat kejadian yaitu pada tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib. Pada hari tersebut sekira pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa berada di Camp milik Sdra. Faisal setelah makan-makan Terdakwa melihat korban Ibram Alias Apa Ib, kemudian emosi Terdakwa meledak-ledak lagi, kemudian Terdakwa memanggil korban Ibram Alias Apa Ib akan tetapi korban tidak masuk kedalam warung karena ada terdakwa berada di tempat tersebut dan sdra IBRAM Alias APA IB (Alm) menuju ke arah yang tidak Terdakwa ketahui dan selanjutnya sekira pukul 19.30 wib Terdakwa menghitung bon pembelian emas dengan sdra FAISAL sampai dengan pukul 20.00 Wib dan selanjutnya sdra FAISAL mengajak terdakwa pergi ke lobang milik sdra FAISAL namun Terdakwa tidak mau karena Terdakwa sedang kecapean selanjutnya sdra FAISAL langsung pergi sendirian;

Menimbang, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pergi dari warung milik Sdra. Faisal untuk menjumpai Sdra. Saiful (nama panggilan) kemudian Terdakwa melihat korban Ibram Alias Apa Ib sedang duduk di gubuk bersama dengan Sdra. Saiful (nama panggilan) kemudian Terdakwa menuju ke gubuk tersebut kemudian langsung mengeluarkan pisau yang terselip di pinggangnya kemudian menusuknya di bagian dada korban sehingga mengeluarkan darah yang berhamburan ke muka Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menusuk lagi korban secara membabi buta ke arah tubuh korban dan selanjutnya Terdakwa menusuk/menancap pisau tersebut dengan terlepas gagangnya di atas pundak belakang leher korban. Selanjutnya Terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kepada korban berdasarkan Visum et Repertum Nomor. VER : 005 / VER / SK -03 / KFM / I / 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa terhadap korban IBRAM Alias APA IB Bin HASYIM an. Dokter Pemeriksa Dr. dr. H. TAUFIK SURYADI, Sp.F (K)., Dipl-BE, dan Dokter dr. INA JULIA SARI FAJAR GUNAWAN Tanggal 05 Januari 2020 dengan hasil pemeriksaan:

- a) Dijumpai satu buah luka di bahu kanan bagian depan dengan panjang delapan sentimeter dan lebar tidak bisa dinilai dikarenakan luka sudah tejahit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasional. Luka berbentuk vertikal, tepi rata, berbatas tegas dan dasar luka tidak dapat dinilai. Pada perabaan didapatkan nyeri tekan, luka tidak disertai bengkak;

b) Dijumpai satu buah luka yang sudah terjahit pada bahu kanan bagian depan dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar tidak bisa dinilai dikarenakan luka sudah terjahit. Luka berbentuk memanjang horizontal, tepi rata, berbatas tegas dan dasar luka tidak tampak. Pada perabaan didapatkan nyeri tekan, luka tidak disertai bengkak;

c) Dijumpai satu buah luka di dada kiri bagian tepi depan empat sentimeter dari aksila dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar tidak bisa dinilai dikarenakan luka sudah terjahit situasional. Luka berbentuk vertikal, tepi rata, berbatas tegas, luka berwarna merah. Pada perabaan didapatkan nyeritekan, luka tidak disertai bengkak;

d) Dijumpai satu buah luka pada lengan atas kiri bagian depan sejajar dengan aksila dibagian tengah dengan panjang dua belas sentimeter dan lebar tidak bisa dinilai dikarenakan luka sudah terjahit situasional. Luka berbentuk vertikal, tepi rata, berbatas tegas, dasar luka tidak tampak. Pada perabaan didapatkan nyeri tekan, luka tidak disertai bengkak;

e) Dijumpai satu buah luka dileher belakang dengan panjang delapan sentimeter dan lebar satu sentimeter, kedalaman tidak dapat dinilai. Luka berbentuk memanjang, tepi rata, berbatas tegas dan dasar luka berwarna merah. Tampak sebilah parang yang masih menancap didalam luka. Pada perabaan didapatkan nyeri tekan, luka tidak disertai bengkak;

f) Dijumpai satu buah luka di punggung belakang bagian kiri dengan panjang dua puluh sentimeter dan lebar tiga sentimeter. Luka berbentuk Vertikal, tepi rata, dengan lebar luka bagian atas lebih besar dan berbatas tegas, luka berwarna merah. Pada perabaan didapatkan nyeri tekan, luka tidak disertai bengkak;

g) Dijumpai satu buah luka di punggung belakang bagian tengah sejajar dada dengan panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter. Luka berbentuk vertikal, tepi rata, berbatas tegas, luka berwarna putih pucat. Pada perabaan di dapatkan nyeri tekan, luka tidak disertai bengkak;

h) Dijumpai satu buah luka di lengan bawah kiri mulai dari atas pergelangan tangan hingga ke punggung tangan dengan panjang sebelas sentimeter dan lebar serta kedalaman luka tidak dapat dinilai dikarenakan sudah terjahit situasional. Luka berbentuk diagonal memanjang kebawah dengan batas akhir mengarah ke atas antara jari manis dan

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jari kelingking, tepi rata, berbatas tegas, dan perdarahan sudah tampak mulai mengering. Pada perabaan di dapatkan nyeri tekan, luka tidak disertai bengkak.

Dan setelah mendapatkan perawatan beberapa hari di RSUD Zainal Abidin korban Ibram Alias Apa Ib meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum dan dikaitkan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa mengeluarkan pisau yang terselip di pinggangnya kemudian menusuknya di bagian dada korban sehingga mengeluarkan darah yang berhamburan ke muka Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menusuk lagi korban secara membabi buta ke arah tubuh korban dan selanjutnya Terdakwa menusuk/menancap pisau tersebut dengan terlepas gagangnya di atas pundak belakang leher korban yang mengakibatkan luka sebagaimana *Visum* tersebut di atas dan selanjutnya korban meninggal dunia setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit. Hal ini menunjukkan telah ada suatu kesengajaan dimana Terdakwa menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) akibat perbuatannya yaitu dapat menghilangkan nyawa korban dikarenakan Terdakwa menusukkan pisau ke arah organ vital korban yaitu bagian dada. Oleh karena itu unsur dengan sengaja merampas atau dapat didefinisikan sebagai perbuatan menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi dan terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut di atas haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum. Oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti, maka dakwaan lebih subsidairnya tidak Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa juga dinilai mampu bertanggung jawab sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Sgi



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Sebilah pisau bergagang kayu warna coklat dan di gagang pisau tersebut terdapat dua lobang kecil;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut di atas merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki kewajiban dan tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga untuk keberlangsungan hidup anak dan istrinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 338 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Khairullah Bin Ahmad** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Khairullah Bin Ahmad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana Dakwaan Subsidair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah pisau bergagang kayu warna coklat dan di gagang pisau tersebut terdapat dua lobang kecil;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Jum'at, tanggal 27 Desember 2024, oleh kami, Cahya Adi Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indira Inggi Aswijati, S.H., Erwin Susilo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Munir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Yudha Utama Putra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d/

Indira Inggi Aswijati, S.H.

T.t.d/

Cahya Adi Pratama, S.H.

T.t.d/

Erwin Susilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d/

Abdul Munir, S.H.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Sgi

